BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi tujuh bulanan (mitoni) di desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

   Tradisi mitoni adalah pelaksanaan yang harus dilakukan oleh calon ibu yang baru pertama kali hamil, dengan tujuan agar ketika nanti akan melahirkan diberi kelancaran oleh Allah Swt dan anak yang akan dilahirkan selamat. Dalam pelaksanaan tradisi mitoni ada beberapa tahap yang dilakukan persiapannya yaitu keluarga calon ibu yang akan melaksanakan tradisi mitoni ini membeli atau mempersiapkanya agar dalam pelaksanaan bisa berjalan demgan lancar. Pembacaan al-Qur`an 30 Juz pelaksanaan ini dilakukan pagi hari sebelum malam acara kenduri (selametan). Dan tujuan dilaksankanya bermaksud untuk mendapatkan berkah dan ganjaran dari pembacaan al-Qur`an 30 Juz. Keduri (selametan) atau walimatul hamli ini dilaksanakan oleh keluarga calon ibu dengan mengundang masyarakat sekitar untuk menghadiri acara tersebut. Pelaksanaanya di mulai ba'da isya dengan membacakan surat al-Luqman sampai selesai. Pelaksanaan siraman tujuh bulanan ini diaksanakan setelah pelaksanaan kenduri dan dilaksanakan dipagi hari di tempat kamar mandi.
2. Pelaksanaan tradisi tujuh bulanan (mitoni) perspektif kaidah fikih di Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

   Dalam pelaksanaan tradisi tujuh bulanan (mitoni) untuk menghormati adat yang sudah ada di daerah jawa mereka menyatukan atau menyesuaikan antara adat istiadat yang ada dengan doa-doa, sholawatan dan surat dalam al-Qur`an. tradisi mitoni merupakan tradisi yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syari`at Islam, oleh karena itu tradisi ini diisi dengan pembacaan do`a terhadap janin dalam kandungan dan pemberian sedekah berupa hidangan, yang mana hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh sebab itu, tradisi ini hukumnya boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori walimah yang

bertujuan untuk menampakkan rasa syukur akan kenikmatan dari Allah Swt. berupa akan lahirnya seorang bayi. Terlebih lagi apabila hidangan tersebut disuguhkan dengan mengundang orang lain dan diniati untuk sedekah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut yang berkenaan dengan pelaksanaan tujuh bulanan, terhadap masyarakat yang melaksanakan untuk dapat memperdalam ilmu agama, agar memiliki pemahaman atas permasalahan-permasalahan hukum adat dalam hukum Islam.

1. Diharapan kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes agar dapat memberikan bimbingan khusus kepada Masyarakatnya melalui bimbingan keagamaan. Dan kepada seluruh masyarakat Desa Karanglo Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, khususnya dalam melaksanakan tujuh bulanan agar memahami hukum dalam pelaksanaanya, supaya tidak keliru dengan apa yang dilakukan.
2. Diharapkan dalam melaksanaakan tradisi tujuh bulanan menghetahui hukum dalam melaksanakanya serta dapat mnghetahui langkah-langkah dalam menentukan hukum tersebut melalui metode istinbath hukumnya.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi rekan-rekan seperjuangan difakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON